



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

PENGGUGAT, Klaten, selanjutnya disebut sebagai

-- PENGGUGAT;

M E L A W A N :

TERGUGAT bertempat tinggal Klaten, selanjutnya disebut sebagai
----- **TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 28 April 1998, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 198/1998 tertanggal 30 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Pondok Baru Rt. 002 Rw. 007, Kel/Desa Klaten, Kecamatan Klaten Tengah , Kabupaten Klaten ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
1. YOSUA ATYANTA PURBA BAKSANA, Lahir di Klaten , tanggal 22 Juli 1998

Hal. 1 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YOHANES ATYANTA PURBA BAKSANA, Lahir di Klaten , tanggal 22 Juli 1998

3. BIMA OKTAFIANUS PUTRA, lahir di Klaten , tanggal 10 Oktober 2004 ;

4. LAURENSIA NINA CAHAYA PUTRI, lahir di Klaten , tanggal 24 Juni 2011;

- Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia namun dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran / percekocokan yang dikarenakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berulang kali mengingatkan Tergugat agar meninggalkan Wanita Idaman Lain (WIL), namun hal tersebut juga tidak membuahkan hasil , sehingga selalu menimbulkan suasana rumah tangga tidak nyaman dan ujung-ujungnya menimbulkan pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa percekocokan / pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering timbul dan berkelanjutan sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak bahagia, tidak harmonis dan bahkan bisa dikatakan tidak tenteram;
- Bahwa puncak dari kejadian tersebut diatas, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berkumpul dengan Tergugat dan sudah kurang lebih sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang Tergugat tinggal di Pondok Baru Rt. 002 Rw. 007, Kel/Desa Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten sedangkan Penggugat tinggal bersama anak-anak di rumah kontrakan di Dk. Brajan Rt. 18 Rw. 07, Kelurahan / Desa Karangdukuh, Kec. Jogonalan, Kabupaten Klaten ;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang istri sudah berupaya untuk menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik

Hal. 2 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui orangtua maupun tokoh gereja namun tidak membuahkan hasil (sia-sia) ;

- Bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan" :

Pasal 19 huruf f : **"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**.

- Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Klaten ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat , sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 198/1998 tertanggal 30 April 1998 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap untuk diri sendiri, sedang untuk Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 20 Januari 2022, akan tetapi Penggugat telah menyerahkan Surat Kesepakatan Bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, namun demikian Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil sekali lagi Tergugat dengan relaas panggilan tertanggal 27 Januari 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 330255108820001, tanggal 26-09- 2017 atas nama PENGGUGAT (tertanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310253003043114, tanggal 16-11-2021, kepala keluarga Suharsono (tertanda bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 198/1998 tanggal 10 April 1998 antara PENGGUGAT dengan Suharsono (tertanda bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Nikah No. 355/P.A/1998 tanggal 28 April 1998 (tertanda bukti P-4);

Hal. 4 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN Kln.



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6609/1998 tanggal 10 Agustus 1998 atas nama Yohannes Atyansa Purba Baksana (tertanda bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6610/1998 tanggal 10 Agustus 1998 atas nama Yosua Atyanta Purba Baksana (tertanda bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 08942/2004 tanggal 16 Oktober 2004 atas nama Bima Oktafianus Putra (tertanda bukti P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3829/2011 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Laurensia Nina Cahaya Putri (tertanda bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI RAHARJO DWI SANTOSO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat dari Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka masih bujang/belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pondok Baru RT.002/RW.007, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Yohannes Atyansa Purba Baksana (laki-laki);
 2. Yosua Atyanta Purba Baksana (laki-laki);
 3. Bima Oktafianus Putra (laki-laki);
 4. Laurensia Nina Cahaya Putri (perempuan);
- Bahwa Yohannes Atyansa Purba Baksana dan Yosua Atyanta Purba Baksana sekarang berusia 22 tahun dan sudah menikah, sedangkan Bima Oktafianus Putra dan Laurensia Nina Cahaya Putri sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di King' Chicken, sedangkan Tergugat jualan soto ayam di Jalan Bayangkara Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak duduk di bangku SMA;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN Kln.



- Bahwa saksi tahu, Wanita lain istri ke dua Tergugat rumahnya di Mlandang dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang sudah berumur sekitar 3 tahun, saksi tahu karena istri ke duanya sering diajak ke rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena rumah saksi ada di depan rumah orangtua Tergugat di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
 - Bahwa saksi dengarnya apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar yang dipermasalahkan adalah masalah ekonomi atau Wanita lain;
 - Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, sudah sejak sekitar 4 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dan mengontrak sendiri, pertama mengontrak di daerah Gayampurit, sekarang mengontrak rumah di Brajan, Kelurahan Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali, saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah ke rumah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah menemui Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat selain tinggal di Mlandang di rumah istri ke duanya juga tinggal di rumah orangtuanya di Pondok Baru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI MEY SETYANINGSIH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat dari Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka masih bujang/belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pondok Baru RT.002/RW.007, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 6 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yohannes Atyansa Purba Baksana (laki-laki);
 2. Yosua Atyanta Purba Baksana (laki-laki);
 3. Bima Oktafianus Putra (laki-laki);
 4. Laurensia Nina Cahaya Putri (perempuan);
- Bahwa Yohannes Atyansa Purba Baksana dan Yosua Atyanta Purba Baksana sekarang berusia 22 tahun dan sudah menikah, sedangkan Bima Oktafianus Putra dan Laurensia Nina Cahaya Putri sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di King' Chicken, sedangkan Tergugat jualan soto ayam di Jalan Bayangkara Klaten;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak duduk di bangku SMA, karena Penggugat hamil duluan;
 - Bahwa saksi tahu, Wanita lain istri ke dua Tergugat rumahnya di Mlandang dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang sudah berumur sekitar 3 tahun, saksi tahu karena istri ke duanya sering diajak ke rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa saksi dengarnya apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar yang dipermasalahkan adalah masalah ekonomi atau Wanita lain;
 - Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, sudah sejak sekitar 4 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dan mengontrak sendiri, pertama mengontrak di daerah Gayampurit, sekarang mengontrak rumah di Brajan, Kelurahan Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali, saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah ke rumah Penggugat untuk menengok anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah menemui Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat selain tinggal di Mlandang di rumah istri ke duanya juga tinggal di rumah orangtuanya di Pondok Baru;

Hal. 7 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di depan persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tanpa adanya alasan yang sah, namun di persidangan Penggugat telah menyerahkan Surat Kesepakatan Bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga karenanya sesuai Pasal XX5 HIR perkara ini harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah pada tanggal 28 April 1998, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing Bernama : Yosua Atyanta Purba Baksana, Yohanes Atyansa Purba Baksana, Bima Oktafianus Putra dan Laurensia Nina Cahaya Putri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pondok Baru, RT.002/RW.007, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;

Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dalam arti Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, karena sering cekcok, selain masalah ekonomi juga karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;

Bahwa Penggugat sebagai seorang istri sudah berusaha untuk menyelamatkan perkawinannya baik melalui orangtua maupun gereja, namun tidak membuahkan hasil (sia-sia), sehingga Penggugat mengajukan perceraian melalui Pengadilan Negeri Klaten;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah “apakah benar dalam kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, sehingga sejak sekitar tahun 2018 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut di atas, di persidangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa “Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 secara agama Kristen, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pondok Baru RT.002/RW.007, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Yohannes Atyansa Purba Baksana (laki-laki), 2. Yosua Atyanta Purba Baksana (laki-laki), 3. Bima Oktafianus Putra (laki-laki) dan 4. Laurensia Nina Cahaya Putri (perempuan), untuk Yohannes Atyansa Purba Baksana dan Yosua Atyanta Purba Baksana sekarang berusia 22 tahun dan sudah menikah, sedangkan Bima Oktafianus Putra dan Laurensia Nina Cahaya Putri sekarang ikut Penggugat, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, Wanita lain istri ke dua Tergugat rumahnya di Mlandang dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang sudah berumur sekitar 3 tahun, saksi tahu karena istri ke duanya sering diajak ke rumah Tergugat, Penggugat sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, sudah sejak sekitar 4 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dan mengontrak sendiri, pertama mengontrak di daerah Gayamprit, sekarang mengontrak rumah di Brajan, Kelurahan Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, dan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya”;

Hal. 9 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN Kln.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan di antara keduanya yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan sudah mempunyai seorang anak perempuan yang berumur sekitar 3 tahun, selain itu sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sudah keluar dari rumah orangtua Tergugat yang ditempati selama dalam perkawinannya dengan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya, Tergugat juga tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya atau untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sudah tidak mungkin akan dapat dicapai, karena sejak tahun 2018 Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, sehingga dapat diartikan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara keduanya, oleh karenanya maka tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f, yakni "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan huruf b, yakni "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak

Hal. 10 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN
Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", sehingga karenanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum point 3 harus dikabulkan pula yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dikeluarkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 198/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 30 April 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan

Hal. 11 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN
Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;

5. Memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dikeluarkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : SENIN, tanggal : 7 PEBRUARI 2022, oleh kami : HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUHARYANTI, S.H. dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : KAMIS, tanggal : 9 PEBRUARI 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SITI MAKRIPAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARYANTI, S.H.

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SITI MAKRIPAH, S.H.

Hal. 12 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN
Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya PNBPN relas	: Rp 20.000,00
Biaya proses/administrasi	: Rp 75.000,00
Biaya panggilan	: Rp 170.000,00
Biaya meterai	: Rp 10.000,00
Biaya redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PN
Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)